

**PROSES HUKUM KEPOLISIAN
DALAM MENINDAKLANJUTI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN *KLITIH* DI YOGYAKARTA
(Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

**ARIF HIDAYAT
14340002**

**PEMBIMBING :
Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Klitih adalah sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat Yogyakarta untuk mereka yang melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap orang atau barang dengan secara bergerombol. Hal ini disebabkan oleh faktor tidak adanya bimbingan terhadap moral dan agama serta kurangnya kontrol dan pengawasan oleh orang tua dan penegak hukum terhadap para pelaku *klitih*.

Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 telah tercatat setidaknya terdapat 6.147 kasus anak dan remaja berhadapan dengan hukum. Yang paling banyak terdapat pada tahun 2014 dengan jumlah 2.208 kasus anak dan remaja berhadapan dengan hukum terjerat ke dalam ranah tindak pidana. Kapolda D.I.Yogyakarta Brigjen Pol Ahmad Dofiri, menerangkan bahwa sepanjang tahun 2016 sudah ada 43 kasus *klitih* yang terjadi di Yogyakarta, dimana para pelaku dan korban kesemuanya adalah remaja.

Penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana *klitih* di Yogyakarta. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi langkahnya kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus *klitih* yang ada dan mengapa masih banyak kasus *klitih* yang terjadi di Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan studi penelitian empiris yuridis yang memfokuskan pada penelitian lapangan (*field Research*) dan pengkajian terhadap penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif mengenai Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindak Lanjuti Tindak Pidana Kekerasan *Klitih* Di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisaian Daerah Istimewa Yogyakarta). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber, serta referensi norma positif yang berupa peraturan perundang-undangan ini akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan bagaimana proses dan penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan *klitih* oleh Kepolisian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang cukup panjang agar bisa mengungkap kasus *klitih*, dalam mekanismenya kepolisian

mempertimbangkan hal-hal seperti asas keadilan, kepatuhan dan kesalahan untuk mengungkap dan menangkap pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku *klitih*.

Kata Kunci: *Klitih*, Penyelidikan dan Penyidikan, Penerapan Hukum.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Hidayat

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Hidayat
NIM : 14340002
Judul : **“Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan *Klitih* Di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Juni 2019

Pembimbing



Prof. Dr. H. Makhrus S.H., M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-304/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : PROSES HUKUM KEPOLISIAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN KLITIH DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIF HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 14340002
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 04 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Hidayat

Nim : 14340002

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindak Lanjuti Tindak Pidana Kekerasan *Klitih* Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 17 Juni 2019

Yang Menyatakan

ARIF HIDAYAT
NIM:14340002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Prihatin Adalah Salah Satu Cara Untuk Meraih Kesuksesan”

*“Lakukan Dengan Penuh Kesabaran, Perjuangkan Dengan Usaha
Yang Penuh Kemaksimalan, Berdoa Dengan Penuh Keikhlasan
Maka Pengharapan Digenggam”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

*Bapak Muhammad Fathurrohman dan Ibu Anima Kolondam tercinta
dan Keluarga Besarku di Kota Manado dan Kota Temanggung*

Saudara Tertuaku Achmad Hadi Santoso

Kekasihku Salsa Kurnia Nur Rahma

Kerabatku senasib seperjuangan di Kontrakan

Teman sepenanggungan di Kost Buster

Teman seperjuanganku di Ilmu Hukum Angkatan 2014

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindak Lanjuti Tindak Pidana Kekerasan *Klitih* Di Yogyakarta (Studi Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, da

berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus M, M.Hum., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muji Prayatno dan Bapak Endro Prasetyandoko, S.H., selaku Subdit 3 dan Anggota Resmob pada Satuan Reskrim Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
8. Bapak Muhammad Fathurrohman dan Ibu Anima Kolondam tercinta yang selalu penyusun cintai dan banggakan, terima kasih

atas perhatian, bantuan meteri dan moril yang diberikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, membantu meringkankan beban dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Saudaraku kakak pertama Achmad Hadi Santoso yang selalu memberikan semangat, nasehat dan memotivasi penyusun.
10. Kekasih pujaanku Salsa Kurnia Nur Rahma yang selalu memberikan semangat, nasehat dan memotivasi penyusun.
11. Kerabat-kerabat di Jawa dan Manado, Mas Uyi, Mas Bagus, Mbak Hana, Mas Dedy, Mas Wildan, Mbak Bella, Mas Ipul, Viki, Ihsan, yang memberikan semangat dan menemani penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuanganku di Kost Buster yang telah memberikan semangat dan menemani penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum Of Law Student), Fatur, Helmi, Rian, Erfan, Jannut, Yudi, Ridwan, Mahardika, Farhan, Indri, Dena, Bella, Cak Fahmi, dan semua teman-temanku di jurusan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
14. Teman-teman seperjuanganku di kost Gapura Naga, Mas Vega, Kiwil, Cristo, Mas Topeq, Mas Hary, Mas Angga.

15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 17 Juni 2019
Yang Menyatakan

ARIF HIDAYAT
NIM: 14340002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK	
PIDANA KLITIH	23
A. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Pertanggungjawaban Pidana	28
B. Tindak Pidana Kekerasan dan Unsur-Unsur Tindak	
Pidana Kekerasan.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan	32
C. Penegakan Hukum	34
1. Pengertian Penegakan Hukum	34
2. Faktor Penegakan Hukum	38

D.	Kesalahan dan Jenis-Jenis Kesalahan	40
1.	Pengertian Kesalahan	40
2.	Jenis-Jenis Kesalahan	44
E.	Penyelidikan dan penyidikan	49
1.	Pengertian Penyelidikan dan penyidikan	49
2.	Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyelidik	54
F.	Pengertian <i>Klitih</i> dan Faktor <i>Klitih</i>	56
1.	Pengertian <i>Klitih</i>	56
2.	Faktor-Faktor Terjadinya <i>Klitih</i>	59
3.	Kekerasan <i>Klitih</i> di Dalam KUHP	60
BAB III	DESKRIPSI POLDA D.I.YOGYAKARTA	62
A.	Deskripsi Polda D.I.Yogyakarta	62
1.	Struktur Organisasi	62
2.	Sejarah dan Definisi Kepolisian	64
3.	Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian	67
B.	Data Kasus Tindak Pidana <i>Klitih</i>	73
BAB IV	ANALISIS PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN SERTA PENERAPAN HUKUM DARI KEPOLISIAN D.I.Y TERHADAP TINDAK PIDANA KLITIH	80
A.	Proses Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kekerasan <i>Klitih</i> Oleh Kepolisian	80
B.	Mekanisme Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan <i>Klitih</i>	92
C.	Pencegahan Terhadap Tindak Pidana <i>Klitih</i> Oleh Kepolisian.....	99
D.	Penerapan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana <i>Klitih</i> ...	106
E.	Kendala-Kendala Dalam Proses Penegakan Tindak Pidana <i>Klitih</i>	109
BAB V	PENUTUP	113
A.	Kesimpulan.....	113
B.	Saran.....	115
	DAFTAR PUSTAKA.....	116
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Pejabat Polda DIY	63
Tabel 3.2	Data Laporan Pasal 170 KUHP di Tahun 2017-2018....	77
Tabel 3.3	Data Laporan Pasal 351 KUHP di Tahun 2017-2018 (Penganiayaan Ringan).....	78
Tabel 3.4	Data Laporan Pasal 351 KUHP di Tahun 2017-2018 (Penganiayaan Berat).....	78
Tabel 3.5	Data Laporan Pasal 351 KUHP di Tahun 2017-2018 (Penganiayaan Berat dan Ringan).....	79



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	62
Gambar 4.1 Proses Penyidikan.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah salah satu propinsi di Indonesia yang dikenal dengan kota pelajar, dimana kota ini menjadi tempat berkumpulnya anak-anak remaja di seluruh Indonesia bahkan dari luar Indonesia untuk menimba ilmu. Masyarakatnya yang sopan dan santun serta ramah dan murah senyum kepada siapa saja menjadi salah satu ciri khas dari kota ini.

Banyaknya wisatawan maupun pelajar yang datang ke kota Yogyakarta baik untuk liburan atau untuk menimba ilmu perlu adanya jaminan keamanan dari pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang yang menginjakkan kaki di kota Yogyakarta.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum menjadi simbol dalam menjalankan kewajibannya untuk mengayomi dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didalam masyarakat dan pendaatang di Yogyakarta agar tercipta rasa aman, para pemuda-pemudi menjadi maskot dalam perkembangan ilmu pengetahuan demi menjadikan Indonesia yang lebih baik, masyarakat menjadi ikon dalam menunjukkan kultur budaya agar menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia, dan pemerintah menjadi pihak yang penting dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kewajiban terhadap siapa saja yang tinggal dan menetap di Yogyakarta.

Namun keamanan dan kenyamanan yang telah lama dibina dan menjadi salah satu ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 sampai dengan 2015 luntur tiada berbekas yang disebabkan oleh beberapa pihak diantaranya remaja-remaja baik yang sudah cakap hukum maupun yang masih dibawah umur, para remaja ini merusak citra Yogyakarta dengan melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap masyarakat Yogyakarta dan para pendatang. Kejahatan dan kekerasan ini disebut juga *klitih* oleh masyarakat Yogyakarta. Tercatat, mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terdapat 6.147 anak dan remaja berhadapan dengan hukum. Yang paling banyak terdapat pada tahun 2014 dengan jumlah 2.208 kasus anak dan remaja berhadapan dengan hukum terjat ke dalam ranah tindak pidana.¹

Menurut Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofri, sepanjang tahun 2016 tercatat sebanyak 43 kasus *klitih* terjadi di Yogyakarta, dimana kesemua korban dan pelaku adalah sama-sama masih remaja. Sangat miris jika kita melihat kenakalan yang dilakukan para remaja ini, terdapat kemungkinan karena adanya beberapa faktor sehingga mereka melakukan kenakalan ini, pertama karena kurangnya perhatian dari orang tua, kedua pergaulan yang terlalu bebas dan menjurus pada hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya. Remaja dan anak-anak yang harusnya bergerak sebagai penerus bangsa bukanlah tidak mungkin malah menjadi perusak

¹ Suyono, "DIY Darurat Kekerasan Pelajar, Hilangnya Aset Kebangkitan Negeri", diakses dari www.jualkaosmuslimgaul.com/2016/12/diy-darurat-kekerasan-pelajar-hilangnya-aset-kebangkitannegerihtml, 8 Mei 2018, pada pukul 10.50 WIB.

bangsa. Yang harusnya kita lindungi, malahan kita yang harus melindungi diri dari mereka.²

Klitih atau (*klithihan* atau *nglithih*) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa (Yogyakarta), yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. *Klitih* jika dialih bahasakan ke kosa kata bahasa Indonesia bisa disamakan dengan kata keluyuran. Itulah arti dari kata *klitih*. Konotasi dari kata tersebut menjurus ke hal atau tindakan yang kurang baik, karena sebuah tindakan yang tidak ada kepastian tujuan dari kegiatan ini. Jika banyak orang menyebut aksi anak remaja tanggung yang melakukan aksi melukai orang lain menyebutnya aksi *klitih*, walaupun aksi melukai orang lain merupakan sebuah tindak kriminal, bukan selalu merupakan tindak *klitih* atau keluyuran,³ karena *klitih* melakukan tindak kriminal dengan cara melukai korbannya di jalan secara acak ketika berpapasan. Sedangkan aksi melukai korban yang dilakukan selain di jalan, termasuk di rumah atau kediaman seseorang itu hanya disebut sebagai tindakan kriminal biasa.⁴

² “Peristiwa anarkisme remaja di Yogyakarta”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/anarkisme-remaja-di-yogyakarta-selama-2016-terjadi-43-kasus.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 11.34 WIB.

³ “Pengertian Klitih”, <https://kusanantokarasan.com/tag/pengertian-klithih/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 11.57 WIB.

⁴ “Fenomena klitih” <https://www.kompasiana.com/dimasputu/54f980dda33311fa728b46e0/fenomena-klitih>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pukul 12.23 WIB.

Klitih adalah salah satu bentuk anarkisme remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta. *Klitih* identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Pelaku aksi *Klitih* juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai dan sejenisnya. *Klitih* merupakan istilah baru untuk menyebut tawuran pelajar atau remaja yang sejak dahulu tidak bisa lepas terjadi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Akhir-akhir ini marak terdengar isu kenakalan-kenakalan remaja yang sangat meresahkan di Yogyakarta. Kenakalan tersebut bukanlah kenakalan biasa karena kenakalan tersebut memakan banyak korban hingga melukai fisik dan merampas harta benda. Korban kenakalan tersebut pun tidak pandang bulu, mulai dari sesama remaja, mahasiswa, hingga orang dewasa. Fenomena kenakalan remaja itu disebut dengan istilah *Klitih*.⁵

Para pelaku aksi *klitih* tidak segan melukai korban hingga membacok, memukul, dan menyerang korban menggunakan senjata tajam. Pelaku aksi *klitih* hanya sedikit yang merampas harta benda milik korban, karena pelaku aksi *klitih* sudah merasa puas apabila korban sudah tidak berdaya dan ditinggalkan begitu saja. Aksi-aksi *klitih* dilakukan pada malam hari dan di tempat-tempat sepi.⁶

Klitih saat ini sudah merajalela sampai daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. *Klitih* dilakukan oleh sekelompok geng SMA

⁵ Handoko, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), hlm. 28.

⁶ *Ibid*, hlm. 28-29.

atau SMK yang terdiri dari 10 motor atau lebih secara berboncengan. Geng-geng ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Tidak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan geng itu. Permusuhan itu terjadi karena beberapa hal diantaranya adalah permusuhan yang abadi antara kedua geng tersebut, ketidakpuasan antara kedua geng akibat kalah dalam suatu pertandingan, saling ejek antara kedua geng. Aksi *klitih* sering dilakukan pada malam hari dengan sasaran orang yang sedang mengendarai motor sendirian di tempat sepi. Pada saat malam hari, pelaku menggunakan penutup muka agar tidak terlihat oleh siapapun. Tidak jarang ada seorang pelaku yang langsung menghajar korban tanpa ada kata sedikitpun.⁷

Kekerasan menurut epistemologi adalah perihal yang bersifat fisik dan keras, atau perbuatan seseorang atau suatu kelompok yang dapat mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati atau merusak terhadap barang dan bersifat paksaan. Sedangkan menurut KUHP Bab IX Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah⁸ “*Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya*”.

⁷ *Ibid*, hlm. 29.

⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 89.

Robert K Merton pada Tahun 1968 mengemukakan teori tentang kekerasan anomi dimana menurut Merton didalam masyarakat terdapat dua jenis norma-norma sosial yaitu tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia.⁹ Berangkat dari kurangnya sosial dan sarana yang tidak tersedia sehingga mengakibatkan terjadinya banyak kekerasan didalam suatu kehidupan bermasyarakat. Kekerasan sendiri adalah perbuatan kriminal yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, Jach D. Douglas dan Frances Chaput Waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut:¹⁰

1. Kekerasan terbuka, atau yang dapat dilihat sedang terjadi didepan kita, seperti perkelahian;
2. Kekerasan tertutup, atau kekerasan yang tidak terlihat, seperti dengan cara mengancam;
3. Kekerasan agresif, atau kekerasan yang dilakukan dengan maksud tidak untuk melindungi diri dan dilakukan dengan suka hati atau terdapat unsur niat dan kesengajaan didalamnya;
4. Kekerasan *defensive* atau kekerasan yang dilakukan demi untuk melindungi diri ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, seperti melawan ketika dijambret.

Menurut Kriminolog Universitas Padjajaran, Yesmil Anwar, terdapat tiga hal yang menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan, yaitu hedonis, anomi, dan imitasi. Hedonis menyebabkan anak memandang segala sesuatunya berorientasi ke benda atau

⁹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 112.

¹⁰ Siti Musdah Mulia dalam Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 132.

materi. Penyebab lain yaitu anomi, yang merupakan suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kenyataan yang terjadi ialah kondisi ekonomi orangtua yang serba kekurangan sementara harapan anak terkait keinginan agar tidak dilecehkan tergolong tinggi. Penyebab terakhir adalah imitasi. Imitasi sendiri merupakan tindakan menirukan apa yang dilihat dan dicontohkan dilingkungannya. Jika saja tindak kekerasan seperti *klitih* dianggap sebagai ajang keberanian dikalangan pelajar, bukan tidak mungkin imitasi menjadi dasar anak melakukan tindak kekerasan mengikuti apa yang dinilai menantang baginya.¹¹

Selanjutnya, seperti halnya pada kasus *klitih* yang belum lama ini terjadi dan menimpa seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tepat dibawah jembatan penyebrangan UIN Suka, korban bernama Fahrul (21) ia dicegat saat sedang mengendarai motor oleh sepuluh orang pemuda yang salah satunya seorang wanita walaupun hanya meninggalkan beberapa cedera dan kehilangan telepon genggam dan kunci motornya namun sampai saat ini masih belum jelas siapa pelaku yang menyerang korban walaupun korban telah melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian. Hal ini menjadi sorotan penulis, dengan melihat kasus diatas walaupun korban telah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, namun belum ada tindakan tegas dari pihak kepolisian untuk mengungkap dan menangkap pelaku dari pengeroyokan terhadap korban, yang dimana hal ini bertolak belakang dengan

¹¹ Andi Ristiano, "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2017).

fungsi dan tugas kepolisian sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan¹² “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum”. Berdasarkan apa yang dimaksud Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatas, kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan ketika telah ada laporan dari korban atau pelapor. Dari hal-hal tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan *Klitih* Di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis menarik rumusan masalah dari penelitian ini yakni:

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian terhadap pelaku *klitih* di wilayah hukum Polda D.I. Yogyakarta?
2. Apakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan *klitih* sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

¹² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat (1).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas yaitu :

- a. Untuk melihat bagaimaimana cara kepolisian memproses hukum ketika telah menerima laporan?
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan hukum yang dilakukan kepolisian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penulisan ini, maka kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

a. Manfaat Teoretis

Untuk menambah referensi dalam perkembangan Ilmu Hukum terutama dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian dalam menindaklanjuti pelaku *klitih*, sehingga problematika dalam penerapan hukumnya dapat diatasi dengan baik.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memproses penegakan hukum terhadap pelaku *klitih*, serta menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak terkait dalam rangka mewujudkan kesempurnaan hukum yang baik di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, serta membuktikan bahwa judul ini pernah dijadikan objek penelitian sebelumnya oleh peneliti yang lain. Dibawah ini terdapat beberapa karya penelitian terdahulu yang berhubungan dengan proses hukum oleh aparat kepolisian dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana kekerasan (studi kasus *klitih* di Daerah Yogyakarta), sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ristiano dengan judul “*Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan*”. Didalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan mengenai proses hukum yang dilakukan oleh hakim dalam membuat putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan harus tetap melalui diversi.¹³ Secara jelas didalam karya tulis tersebut hanya berfokus pada pembahasan terkait putusan hakim yang seharusnya melalui jalur diversi jika ingin mengadili anak dibawah umur, tanpa sedikitpun menyentuh proses hukum pada saat penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhya Ardani dengan judul “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Yogyakarta*”. Didalam penelitian ini, peneliti memberikan kesimpulan bahwa seorang anak yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan harus tetap mendapatkan sanksi yang seharusnya, peneliti memberikan gambaran tentang harus seperti apa sanksi yang

¹³ Andi Ristiano, “Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan”, *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2017), hlm. 5-6.

diberikan oleh hakim terhadap anak yang melakukan pembunuhan.¹⁴ Dalam skripsi ini tidak memuat proses hukum yang dilakukan kepolisian dalam mengusut tindak pidana pembunuhan yang dilakukan remaja atau anak, sehingga sama sekali tidak menyentuh apa yang menjadi penelitian penulis.

Berikutnya, karya tulis yang dilakukan oleh Thomas Anjar Kismantoro Ajie dengan judul “*Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Dalam karya tulisnya, peneliti membahas tentang bagaimana cara kepolisian mengungkap dan mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁵ Perbedaan dengan tulisan penulis adalah ada pada objek penelitian, penulis mengambil objek pada proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan tidak membatasi pada remaja terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tahap pertama dalam melakukan proses penyidikan, penyelidikan merupakan instrumen yang tidak dipisahkan dari fungsi penyidikan, oleh karena dalam

¹⁴ Ramadhya Ardani, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Yogyakarta”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (2018), hlm. 5.

¹⁵ Thomas Anjar Kismantoro Ajie, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi Universitas Atma Jaya*, (2017), hlm. 2-3.

menentukan siapa pelaku dari sebuah tindak pidana dengan penyidikan dibutuhkan penyelidikan terlebih dahulu untuk mendapatkan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak, yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembatasan dan persyaratan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, jika dihubungkan bahwasannya tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai sebuah tindak pidana.¹⁶

Menurut Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, salah satu contohnya adalah anggota KPK.¹⁷

Berdasarkan ketentuan dari pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:¹⁸

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2007), hlm. 56.

¹⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 4.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

- a. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum, sebagai berikut:
- 1) Menerima laporan atau pengaduan;
 - 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
 - 5) Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
 - 6) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - 7) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 8) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 9) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Dalam bahasa Belanda penyidikan sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, penyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah para penyidik menerima laporan ataupun kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran.¹⁹

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana yang umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggungjawab yang besar,

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 118.

karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang bisa diartikan akan berpengaruh pada setiap tahap untuk proses peradilan selanjutnya.²⁰

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yakni serangkaian tindakan penyidik dalam menangani sebuah kasus tindak pidana di mana mereka bergerak menurut cara dan diatur didalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dimana dengan bukti itu bisa menerangi sebuah kasus tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan pelaku atau tersangkanya.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit²¹

²⁰ Yasmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 79.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), hlm. 7.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hokum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²²

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yakni:²³

a. Ditinjau dari sudut subyek

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur

²² Harun M. Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

²³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 34.

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

²⁴ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 23.

3. Teori Kesalahan

Teori kesalahan ini berangkat dari asas “Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld beginsel*)”. Asas ini merupakan asas yang penting atau fundamental dalam mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana karena telah melakukan sebuah tindakan pidana. Pengertian dari teori kesalahan yakni seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan, baik berupa kesalahan yang disengaja maupun kealpaan. Jadi pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (*liability based of fault*).

Menurut Simon²⁵, *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

Kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan itu dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut. Apabila pelaku tersebut memang mempunyai kesalahan karena telah melakukan suatu tindak pidana, maka ia patut dijatuhi hukuman pidana. Akan tetapi, bilamana ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tentu tidak akan dijatuhi hukuman pidana.

²⁵ Moeljiatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 56.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang difokuskan pada penelitian lapangan (*field Research*) dan pengkajian terhadap penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.²⁶ Dalam hal ini adalah untuk menelaah kasus tindak pidana *klitih* di Polda D.I.Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁷

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan per-Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perUndang-Undang digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

²⁷ Yulianto Achmad dan Mukhti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 280.

kasus-kasus yang telah terdapat putusan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.²⁸

Penelitian empiris yuridis ini merupakan penelitian yang berfokus pada fakta dilapangan yang sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber, serta norma positif yang berupa Peraturan perUndang-Undangan ini akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan bagaimana proses dan penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan *klitih*.

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dapat dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat atau narasumber disebut data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka biasanya dinamakan data sekunder.²⁹

Data dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder, yaitu bahan hasil dari wawancara dengan narasumber dan bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perUndang-Undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, media internet serta dokumen yang berkaitan

²⁸ *Ibid*, hlm. 321.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 12-13.

dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perUndang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perUndang-Undangan lain yang terkait dan masih berlaku dan masih relevan dengan objek penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum, surat kabar, dan informasi atau berita internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Meliputi kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lain-lain.

5. Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis empiris yuridis dengan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada fakta dilapangan, pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada skripsi ini berjudul “*Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih Di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)*” meliputi 5 bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar pembahasan secara keseluruhan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana *klitih* yang meliputi tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana kekerasan dan unsur-unsur tindak pidana kekerasan, penegakan hukum dan faktor adanya penegakan hukum, kesalahan dan jenis-jenis kesalahan, penyelidikan dan penyidikan dan faktor terjadinya *klitih*.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran umum Kepolisian D.I.Yogyakarta yang meliputi deskripsi Polda D.I.Yogyakarta dan data kasus tindak pidana *klitih*.

Bab Keempat, berisi tentang analisis proses penyelidikan dan penyidikan serta penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana

kekerasan *klitih* yang meliputi proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan *klitih* oleh kepolisian, mekanisme pengaduan tindak pidana kekerasan *klitih*, pencegahan terhadap tindak pidana *klitih* oleh kepolisian, penerapan hukum dalam kasus tindak pidana *klitih* dan kendala dalam proses penegakan tindak pidana *klitih*.

Bab Kelima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di rumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penyusunan skripsi ini adalah :

1. Proses atau mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda D.I.Yogyakarta selama ini telah diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mekanismenya dimulai dari:
 - a. Laporan, tangkap tangan dan atau pengaduan;
 - b. Laporan Polisi (Gelar Perkara I)
 - c. Penyelidikan
 - d. Hasil Lidik Sidik atau Upaya Paksa (Gelar Perkara II):
 - 1) Pemanggilan;
 - 2) Penggeledahan;
 - 3) Penyitaan;
 - 4) Penangkapan;
 - 5) Penahanan;
 - e. Riksa Tersangka;
 - f. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Pemberkasan (Gelar Perkara III);

- g. Menyerahkan Berkas Perkara (BP) ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tahap 1 (Gelar Perkara IV);
 - h. Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tahap II.
2. Penerapan hukum yang dilakukan Kepolisian Polda D.I.Yogyakarta dirasa sudah cukup dan sesuai dalam menentukan hukuman yang pantas untuk para pelaku yang melanggar Undang-Undang khususnya pelanggaran terhadap KUHP, seperti pelaku *klitih* dijerat dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHPidana dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, penerapan proses penyelidikan dan penyidikanpun sudah sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terlebih untuk meminimalisir perbuatan pidana yang ada, pihak Kepolisian menciptakan sistem pencegahan yakni dengan cara melakukan tindakan *preemptif, preventif dan represif* dan selanjutnya untuk menambah efektifitas dilakukanlah sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya untuk tidak melanggar aturan-aturan yang telah dibuat salah satunya aturan-aturan yang telah di atur didalam KUHPidana yang mengatur tentang segala sesua tentang tindak pidana.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan setelah meneliti tentang hal yang terkait diatas antara lain:

1. Bagi pihak Kepolisian dalam hal ini para penyidik diharapkan agar dapat memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana *klitih* ini dengan cara melakukan sosialisasi-sosialisasi lebih rutin. Sosialisasi yang diadakan jangan hanya mengajak para pelajar, tapi juga mengajak masyarakat warga Kota Yogyakarta untuk memahami tentang betapa merugikannya melakukan tindak pidana *klitih*, disamping merugikan orang lain tindakan ini juga merugikan diri sendiri.
2. Perlu adanya kesadaran diri dari para pelajar yang ada di Kota Yogyakarta untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan Negara dan Pemerintah dengan lebih baik agar tercipta suatu lingkungan yang aman dan nyaman.
3. Perlu adanya kerjasama antara masyarakat Kota Yogyakarta dengan aparat Kepolisian untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana *klitih*. Karena tanpa adanya kerjasama antara masyarakat dan Kepolisian maka akan sulit bagi Kepolisian dalam mengungkap dan mencegah peristiwa tindak pidana ini.
4. Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini masih memiliki banyak kekuarangan dan jauh dari kesempurnaan didalamnya, sehingga penyusun berharap agar untuk para pembaca ataupun peneliti selanjutnya dapat memberikan kritik dan saran demi melengkapi karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

Buku, Jurnal dan Penelitian Hukum

Achmad, Yulianto dan Mukhti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

- Afrialdo, Masrizal. "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". *Skripsi. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2016, dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Ajie, Thomas Anjar Kismantoro. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya*. 2017.
- Anwar, Yasmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Ardani, Ramadhya. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Yogyakarta". *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana 1 (Ons Straftrecht I)*, terj. Hasnan. Bandung: Binacipta, 1984.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- _____. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Handoko. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi Klitih Di Daerah Istimewa

- Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- M. Husein, Harun. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- _____. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1991.
- Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: 1990.
- Husin, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Kanter, E.Y. S.R. Sianturi. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal, 2001.
- Kusuma, Mulyana W. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. Bandung: Armico, 1984.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Marpaung, Leden. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1999.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mulia Siti Musdah. dalam Ende Hasbi Nassaruddin. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2007.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Ristiano, Andi. "Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. cet. Ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014
- _____. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2001.
- Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. 1995.
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. 2010.
- Tresna, R. *Asas-Asas Hukum pidana: Cet ke-3*. Jakarta: Tiara Ltd. 1990.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005.
- Weda, Made Darma. *Kriminologi Edisi 1*, cetakan 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.

Lain-lain

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran>, diakses pada tanggal 5 April 2019. Pada pukul 00.34 WIB

<https://kusnantokarasan.com/tag/pengertian-klithih/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pada pukul 11.57 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/anarkisme-remaja-di-yogyakarta-selama-2016-terjadi-43-kasus.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pada pukul 11.34 WIB.

<https://www.kompasiana.com/dimasputu/54f980dda33311fa728b46e0/fenomena-klithih>, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pada pukul 12.23 WIB.

www.jualkaosmuslimgaul.com/2016/12/diy-darurat-kekerasan-pelajar-hilangnya-aset-kebangkitan-negeri.html, diakses pada tanggal 8 Mei 2018, pada pukul 10.50 WIB.

Lampiran 1

Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

D.I.YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 18 /N/2019/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ARIF HIDAYAT
2. NIM : 14340002
3. Fakultas/Prodi : SYARI'AH DAN HUKUM / ILMU HUKUM
4. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

" PROSES HUKUM DALAM MENINDAKLANJUTI
TINDAK PIDANA KEKERASAN KLITIH DI YOGYAKARTA
(Studi kasus Polres Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Mei 2019

a.n. DIRRESKRIMUM POLDA D.I.YOGYAKARTA
KASUBAGRENNIN



CURRICULUM VITAE**A. Data Pribadi**

Nama : Arif Hidayat
Tempat, Tanggal Lahir : Manado 05 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Kolongan Tetempangan, Kec. Kalawat
Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara
Alamat di Yogyakarta : Gg. Permadi, Demangan, Kec.
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DIY
Email : arif.asia05@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2002 - 2003 : TK Handayani Marisa Selatan
2. 2003 - 2008 : SDN 1 Marisa Selatan
3. 2008 - 2011 : Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Gorontalo
4. 2011 - 2014 : Madrasah Aliyah Negeri Model Manado

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Arif Hidayat